

ABSTRAK

Gina Gifarina Malawat : Analisis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PA.Ktb tentang Hadhanah yang Jatuh pada Neneknya

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yaitu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan yang menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat yang digunakan. Maka dalam putusan yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. agar produk hukumnya memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Tujuan Penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PA.Ktb. Serta, untuk mengetahui apa alasan hakim dalam menjatuhkan hak hadhanah kepada neneknya.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian *Yuridis-Normatif*, yaitu penelitian yang mengkaji Asas, Kaidah, dan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan Kasus, yang mana Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yaitu berupa dokumen berkas perkara dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/Pa.Ktb. tentang *Hadhanah*. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dimana data sekunder ini berupa bahan bacaan yang berupa buku *literatur* yang sifatnya menjelaskan. Serta, hasil penelitian ini dianalisis secara *preskriptif* dengan menggunakan Metode *deduktif* yakni dimana data umum tentang konsep hukum baik berupa asas hukum, ajaran hukum, konsep hukum, dan pendapat para ahli, yang dirangkai secara *sistematis* sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapannya.

Kerangka pemikiran, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Hukum Murni (concretisasi hukum) yaitu dengan menggunakan dasar hukum yang ada, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu dalam pertimbangan hukum, hakim hanya menggunakan dan mencantumkan satu dasar hukum saja yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan alasan Hakim dalam memutuskan hak Hadhanah kepada neneknya daripada kepada ibu kandungnya yaitu semata-mata berdasarkan dengan kepentingan yang terbaik bagi si anak. Kepada siapa yang tidak menimbulkan kerugian bagi si anak tersebut.